



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka 24a (0751) 21554 - 21825 fax (0751) 21554 [Http://www.dinas-padang.or.id](http://www.dinas-padang.or.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

NOMOR : 421.2/4751 /DP/SLTP DAN MENENGAH/ 2010

TENTANG

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah SMP Islam Liga Dakwah Padang Tahun Pelajaran 2010/ 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Membaca : a. Surat permohonan Ketua Yayasan Liga Dakwah Sumatera Barat Nomor : 06/YLD/21-X/2009 tanggal 10 April 2009 perihal permohonan izin operasional SMP Islam Liga Dakwah Padang.
b. Surat rekomendasi BMPS Propinsi Sumatera Barat Nomor : 44/BMPS/PDG/2010 tanggal 23 April 2010 tentang izin operasional SMP Islam Liga Dakwah Padang.

Menimbang : a. bahwa Yayasan Liga Dakwah Sumatera Barat dari segi teknis dan administrasi, di pandang mampu membina Sekolah Menengah Pertama Islam Liga Dakwah Padang.
b. bahwa dalam rangka menanggulangi daya tamping siswa dan pemerataan kesempatan belajar khususnya di Kota Padang, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan persetujuan izin operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Liga Dakwah Padang.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 9 Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor : 20)
2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan lembaran Negara Nomor : 3964).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2000 Tentang Tenaga Kependidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Menengah
7. Kepmen Diknas Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 20002 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Struktur Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004 : 21).

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 08 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 16).
11. Pesetujuan Walikota Padang pada tanggal 19 November 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2010/ 2011 menyetujui pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Liga Dakwah Padang, dengan Status Izin Operasional.


Kedua : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah pada penetapan pertama diatas, agar :

- a. Dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.
- b. Yayasan dalam menyelenggarakan Sekolah harus memakai gedung milik sendiri dan bukan memakai gedung milik pemerintah.
- c. Memberi laporan secara kontinyu kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
- d. Mematuhi semua ketentuan perundangan- undangan dan perturan yang berlaku termasuk penerimaan siswa baru.

Ketiga : Minimal 1 kali dalam 2 tahun dilakukan kembali penilaian akreditasi sekolah

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini ditetapkan melalui keputusan lain

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2010/ 2011



Tembusan Kepada Yth :

1. Sesjen Kemendiknas RI di Jakarta
2. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta
3. Balitbang Kemendiknas RI di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas RI di Jakarta
5. Ketua BMPS Pusat di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar
7. Ketua BMPS Propinsi Sumatera Barat di Padang
8. Walikota Padang di Padang
9. Ketua Yayasan liga Dakwah Sumatera Barat di Padang
10. Kepala SMP Islam Liga Dakwah Padang di Padang
11. Arsip.